



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Matungkas tanggal 7 Juni 1985, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Xxxxx Jaga IV, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, email michikohelen4@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULMIA MAKAWEKES, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Yulmia Makawekes & Partners yang beralamat kantor di Lingkungan IX Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, email yulmia.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SKK/YM/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Mei 2023 dengan nomor register 212/SK/2023/PN Arm, untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT;

l a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Xxxxx tanggal 24 September 1980, umur 42 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat di Desa Xxxxx Jaga I, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada Gereja Masehi Adven Hari Ketujuh Xxxxx, pada hari Rabu 29 Oktober 2003. Selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kab Minahasa tanggal 30 Oktober 2003., dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 93/26/2003, dan selanjutnya karena kutipan akte perkawinan tersebut hilang, maka diterbitkan kembali oleh Kantor Catatan Sipil Kab Minahasa Utara pada tanggal 06 Juni 2023, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 93/26/2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jaga IV Desa Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Minahasa Utara, hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Laikit, 03 April 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51/KHS/Disp/2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Minahasa Utara pada tanggal, 24 Januari 2012;
 - 2) ANAK KEDUA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Laikit, 22 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-15042017-0013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Minahasa Utara pada tanggal, 09 Mei 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi permasalahan, percekcoakan, pertengkaran mulut, untuk tegasnya sudah tidak ada kerukunan, keharmonisan dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
6. Bahwa upaya damai dari keluarga kedua belah pihak untuk mengembalikan keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan, namun yang diterima hanya ketidakharmonisan dan kehancuran rumah tangga. Oleh sebab itu Penggugat sudah sampai pada ketetapan hati bahwasanya putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sudah menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No 1 Thn 1974 tentang

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Thn 1975. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan dengan menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab.Minahasa Utara pada tanggal 06 Juni 2023, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 93/26/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara, agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat dalam Buku Register yang dibuat untuk itu, dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian untuk yang bersangkutan setelah menerima turunan resmi dari putusan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
5. ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 93/26/2003 tanggal 6 Juni 2023 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106054706850001 tanggal 22 Maret 2022 atas nama PENGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 51/KHS/Disp/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama ANAK PERTAMA, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-15042017-0013 tanggal 9 Mei 2017 atas nama ANAK KEDUA, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003, untuk tanggal dan bulan saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah di gereja Advent di Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx di Jaga IV di rumah saudaranya Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan itu mereka dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK PERTAMA, sudah lulus SMA dan ANAK KEDUA sudah tidak sekolah karena sudah berhenti;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat suka main judi dan sudah tidak memperhatikan keluarga. Saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat langsung Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dulunya kerja di pabrik kelapa, tapi sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu sekitar tahun 2016 dan saat ini mereka bertengkar karena masalah keuangan karena Tergugat suka main judi dan sudah tidak bekerja lagi dan suka main game sehingga tidak focus di kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2016. Yang turun dari rumah adalah Penggugat;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak-anak tinggal dengan Penggugat tetapi akhir-akhir ini anak-anak sudah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat belum ada pasangan masing-masing;
- Bahwa pernah ada upaya dari gereja untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa anak kedua pendidikan terakhir kelas 5 SD, tidak lulus SD, saksi tidak mengetahui mengapa anak kedua sudah tidak sekolah;

2. Saksi **SAKSI II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, untuk tanggal dan bulan saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Advend di Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx di Jaga IV di rumah saudaranya Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA sudah lulus SMA dan ANAK KEDUA sudah tidak sekolah karena sudah berhenti;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013 dan yang sempat saksi dengar mengenai judi karena Tergugat suka main judi, mabuk dan puncaknya ketika Tergugat menjual sapi milik omnya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada KDRT tetapi kalau saat marah saksi sering dengar kalau ada bunyi lempar barang dan memukul pintu dan dinding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2016. Yang turun dari rumah adalah Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tuanya Penggugat di Xxxxx Jaga I;
- Bahwa pernah ada upaya dari gereja untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat melakukan lagi perbuatannya sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Kuasa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 93/26/2003 tanggal 6 Juni 2023 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sejak tahun 2013 diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi permasalahan, percecokan dan pertengkaran mulut. Puncaknya pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang;

(3.3) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

(3.5) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.6) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.8) Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 93/26/2003 tanggal 6 Juni 2023 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2003 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Frendly Antou dan perkawinan tersebut telah pula dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sah;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Pengugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah" untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";*

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";*

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.15) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekokan dikarenakan perilaku Tergugat yang suka berjudi, mabuk-mabukan dan tidak memperhatikan keluarga. Pada tahun 2016 Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling berkesesuaian satu sama lain maka diperoleh adanya fakta bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perilaku Tergugat yang suka main judi dan mabuk-mabukan. Perselisihan tersebut terjadi terus menerus dan tidak terselesaikan sehingga pada tahun 2016 Penggugat memutuskan pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang pada diri Penggugat terhadap Tergugat maupun sebaliknya, karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Kuasa Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.22) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.23) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.25) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 93/26/2003 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari RABU, tanggal 16 AGUSTUS 2023, oleh kami, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARI MUKTI EFENDI, S.H. dan STIFANY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NANSI MEIKE

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NEILA TIWOW, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CHRISTIAN E. O. RUMBAJAN, S.H.

STIFANY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANSI M. N. TIWOW, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm